



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

Kampus ITK Karang Joang, Balikpapan 76127
Telepon (0542) 8530801 Faksimile (0542) 8530800
Surat elektronik : humas@itk.ac.id laman : www.itk.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
NOMOR : 35/IT10/KP.11/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

- Menimbang : a. bahwa pengurus Sentra HKI periode 2019 telah berakhir masa jabatannya;
b. bahwa perlu adanya pengangkatan pengurus sentra HKI Periode 2020;
c. bahwa pengurus lama dianggap mampu dan dapat untuk diangkat kembali sebagai pengurus periode 2020;
d. bahwa sehubungan dengan butir a, b, dan c di atas, maka dipandang perlu menngangkat Pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Institut Teknologi Kalimantan Tahun 2020 dengan Keputusan Rektor ITK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden No. 125 tahun 2014 tentang Pendirian Institut Teknologi Kalimantan;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 40 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Kalimantan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Teknologi Kalimantan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 25 Tahun 2017;
6. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No. 835/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D sebagai Rektor ITK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020;
- PERTAMA : Mengangkat Pengurus Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Tahun 2020;
- KEDUA : Pengurus sebagaimana pada diktum pertama menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- KETIGA : Biaya akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana DIPA ITK tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 3 Januari 2020
REKTOR,

Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D
NIP 196905121994021001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth.

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan ITK
2. Ketua LPPM ITK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR ITK
NOMOR 35/IT10/KP.11/2020
TANGGAL 3 JANUARI 2020
TENTANG
PENGANGKATAN PENGURUS SENTRA
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN
(ITK) TAHUN 2020;

PENGURUS SENTRA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)
INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN TAHUN 2020

Pengarah	: Prof. Ir. Budi Santosa, M.S., Ph.D	Rektor
Penanggung Jawab	: Dr. Moch. Purwanto, S.Si., M.Si.	Ketua LPPM
Ketua Sentra HKI	: Gusti Umindya Nur Tajalla, S.T., M.T.	Ketua Sentra HKI
Sekretaris	: Illa Rizianiza, S.T., M.T.	Dosen Prodi Teknik Mesin



REKTOR,
Prof. Ir. BUDI SANTOSA, M.S., Ph.D

NIP 196905121994021001